

HUKUM
G, 61

57/93

1.1.2. SISTEM
DILAKUKAN PADA ANALIS

LAPORAN PENELITIAN
Kontrak-No.: 74/PP-UA/SPP/DPP-11/1992

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN
EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAJT PADA PELABUHAN TE-
LUK BA'UR

Oleh:

ZEFRIZAL NURDIN, SH

KAAN
IDALAS
965

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEDAYAAN

Bengkulu
PROVINSI
UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN TEPINGTINGKELE MENGKALI 77 MEDAN TEL. 0316

AKIBAT HUKUM PEMERIAN KUASA DALAM PERJANJILAN EXPEDISI
MURAH KAPAL LAUT PADA PELAYARAN TELUK BAYUR.

Peneliti : DEFRIAN MUDIAH, SH.

Fakultas : HUKUM, Tahun 1995.

ABSTRAK

Dalam suatu transaksi dagang, khususnya dalam perjanjian jual beli ekspor/impor tidak seluruh pengirim barang dapat memahami dengan baik tentang seluk beluk dunia pelayaran, pengurusan paten, dan sebagainya. Karenanya itu mereka amat membutuhkan jasa usaha penunjang pengangkutan dilakut seperti BMKL (Ekspedisi murah kapal laut).

Kesepakatan antara pengirim dengan BMKL disebut para ahli dengan perjanjian ekspedisi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan akibat hukum yang diakibatkan oleh pemberian kuasa dari pengirim kepada BMKL pada pelabuhan Teluk Bayur. Para pra penelitian diketahui bahwa perjanjian ekspedisi itu dituangkan dalam bentuk pemberian kuasa kepada BMKL tanpa rincian tugas dan akibatnya. Diharapkan para pembaca dapat mengambil manfaat dari penulisnya. Disamping penelitian pustaka dilakukan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui Pedoman wawancara. Analisa data secara induktif.

Akibat hukum pemberian kuasa dari pengirim, BMKL mempunyai tugas yang cukup banyak serta tanggung jawab sesuai dengan syarat transaksi yang ada.

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi ditidang transportasi, dunia perdagangan berkembang dengan pesat pun pulu. Alat transportasi utama berupa pesawat pesawat cargo dapat mengangkut barang barang dengan secara efektif dan effisien. Begitu pula alat transportasi dicatat maupun dilaut. Ditandai dengan pengangkutan barang melalui darat dan udara, maka pengangkutan barang dilaut terasa lebih menguntungkan, karena dapat melakukan pengangkutan barang dalam jumlah yang besar dan relatif lebih aman. Tak heran si la para pedagang/pengusaha untuk pengangkutan barang barang dengan mereka letih banyak menjadi - kan pengangkutan dilaut sebagai pilihan. Hal ini terlaku terutama untuk perdagangan dengan luar negeri (perdagangan eksport/import).

Dipandang dari suatu wilayah Indonesia, eksport adalah pertukaran mengirimkan barang dagangan keluar negeri. Sedangkan impor adalah memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia dari negara asing. Dalam dimana perdagangan, pertukaran eksport/ import itu serentamnya merupakan realisasi dari perjanjian jual beli yang telah dibuat sebelumnya oleh penjual dan pembeli. Penjual diwajibkan menyerahkan barang dengan melakukan pengiriman kepada pembeli di luar negeri dan setakinya. Selanjutnya

HASIL DAN PEMPARASAN.

A. Sejarah singkat EML di Teluk Jayur.

Tentang sejarah berdirinya perusahaan perusahaan EML sebagai usaha penunjang angkutan laut di Teluk Jayur dimulai dengan berdirinya PT EML. Eka Paksi Jaya pada tanggal 27 Juni 1957 yang sebelumnya bernama perusahaan perusahaan Sumatera. Kemudian menyusul perusahaan perusahaan EML lainnya, antara lain PT EML Utama Asli, PT EML Panter atau guna.

Di Teluk Jayur dulu ini terdapat dua jenis EML, yakni EML Umum dan EML Khusus.

EML yang bersifat umum adalah ekspedisi muatan kapal laut yang kegiatannya melakukan pekerjaan untuk kepentingan sipengirim barang secara umum, artinya, siapapun dapat menggunakan jasa EML ini. Jadi pelayanannya ditujukan untuk kepentingan umum.

Sedangkan EML khusus adalah ekspedisi muatan kapal laut yang dalam usahanya khusus ditujukan untuk kepentingan siri atau perusahaan inaunya dalam kelancaran arus pengiriman barang.

Ekspedisi muatan kapal laut khusus ini dapat pula dibagi menjadi dua, yaitu:

1. EML khusus yang diselenggarakan oleh perusahaan Pelabuhan. EML ini merupakan bagian dari perusahaan

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian yang dibuat antara pengirim barang dengan Perusahaan ekspeditur.
2. Dalam pengangkutan dilaut, ekspeditur itu adalah EKIL (ekspedisi muatan kapal laut).
3. Dalam praktik perdagangan di Teluk Payur, perjanjian ekspedisi itu disusul secara tertulis dalam bentuk surat Kuasa (perjanjian pemerintahan kuasa).
4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
5. Pada umurnya dalam surat kuasa yang diberikan pengirim kepada EKIL tidak menyatakan secara terperinci tentang urutan urusan yang harus dilakukan EKIL.
6. Aktifitas pemerintahan kuasa kepada EKIL, berdasarkan tipe tugas urusan yang dijalankan EKIL di pelabuhan Teluk Payur, yaitu:
 - a. mengawasi barang ke dalam EKIL.
 - b. mengurus dokumen pelabuhan.
 - c. memberikan pengetahuan pelabuhan perlu dihadiri.

a. Mengalihabdi perusahaan bongkar muat.

b. Mengalihabdi perusahaan usaha milik.

7. ENKL selaku penerima kasar harus bertanggung jawab sejauh dengan syarat pembelian yang dilakukan.

8. Pada umumnya pembayaran terhadap ganti kerugian dilakukan pada perbaikan barang.

B. Sanksi.

1. Hendaknya dibuat sanksi peraturan yang khusus mengatur tentang ENKL.

2. Usaha jasa pengangkutan dilantik yang jenis dan usahanya disesuaikan dalam PP No. 17 Tahun 1999 sebagaimana lebih diterapkan dengan lepangan usaha yang tidak seminggu minggu, tindih, senilai tidak membimbingkan pengiriman barang tentang perusahaan manu yang harus dihargai dalam suatu urusan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Gazali, et al.: Himpunan peraturan perundangan dalam perkembangan tentang Pengangkutan dan asuransi, Ressaja Karya, Bandung, 1984.
2. PPNI Dept Kehakiman,: Simposium hukum antarutik darat dan laut, Pustaka cipta, Jakarta, 1961.
3. Isakhan Mustafa,et al, : Akses uzas hukum perute dan hukum dagang, Arusa, Bandung, 1985.
4. Herman A. Carcel Lawalata,: Kholosemen dan Pemeringkuhan (HKL dan Pengepakan), Aksara Baru Jakarta, 1983.
5. Ichsan Ahmad,: Hukum Dagang, Pradnya paramita, Jakarta 1976.
6. Purwesutjipto HMN, Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia. Hukum Pengangkutan, jilid 3, J Unitas, Jakarta, 1984.
7. _____ Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Jual beli Perusahaan, Jilid 4, Junitas, Jakarta 1984.
8. Wiwoho Soejono,: Hukum Perkapalan dan Pengangkutan laut, sine Aksara, Jakarta , 1982.